

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : N U R D W I N I N G S I H

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : K B S A Y F E L F A L A H

b. Alamat : D E . W A H I D I N S U D I R O H U S O  
D O P L O S O A R U M K L A T E N U T A R A

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : K L A T E N U T A R A

h. Kelurahan : S E K A R S U L I

i. Email : S a y f e l f a l a h @ g m a i l . c o m

**I. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/zin Pendirian Sekolah : 0 1 - 2 / R U M U / 1 / 2 0 1 9

b. Tanggal : 0 3 0 1 2 0 1 9

c. No. SK/zin Operasional Sekolah : 4 0 0 - 3 - 2 / 1 7 T A H U N 2 0 2 6

d. Tanggal : 0 2 0 2 2 0 2 6


Operator Dinas Pendidikan,

Klaten, 5 Februari 2026

Kepala Sekolah,  
*Nur Dwi Ningsih*  
NUR DWI NINGSIH, Spd  
SAYFELFALAH  
Sekolah Impian Generasi Beriman

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [psdn@pendidikan.go.id](mailto:psdn@pendidikan.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 400.3.2/26 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SAYF EL FALAH  
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Sayf El Falah yang beralamat di Plosoarum RT 02 RW 05, Sekarsuli, Klaten Utara tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 09/KB-SEF/XI/2025 tanggal 26 November 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB SAYF EL FALAH

Tahun Berdiri : 03 Januari 2019

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Plosoarum RT 02 RW 05,  
Sekarsuli, Klaten Utara

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Rumah  
Ilmu Nusantara

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 5 Januari 2029.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 9 Februari 2026  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH





# YAYASAN Rumah Ilmu Nusantara

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 37A, Plosoarum, Sekarsuli Klaten Utara, Klaten - Indonesia  
Telp. (0270) 3392782

## SURAT KEPUTUSAN

No : 01.2/RUMU/I/2019

### TENTANG

#### PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SAYF EL FALAH

#### KETUA YAYASAN RUMAH ILMU NUSANTARA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan program Pemerintah tentang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain berafiliasi Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan  
Bahwa sesuai studi kelayakan yang dilakukan oleh yayasan layak untuk mendirikan KB Sayf El Falah. Pendirian KB dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Yayasan.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendirikan KB Sayf El Falah Klaten.  
yang beralamat di Jl. Wahidin Sudirohusodo 37A, Klaten. Menunjuk nama nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri KB Sayf El Falah.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

  
Warsino  




# YAYASAN Rumah Ilmu Nusantara

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 37A, Plosoarum, Sekarsuli Klaten Utara, Klaten - Indonesia  
Telp. (0270) 3392782

## SURAT KETERANGAN LUAS TANAH DAN BANGUNAN

No : 02.1/RUMU/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Warsino

Alamat : Tegal Tawangrejo, RT01 RW 01, Desa Bareng, Kecamatan Klaten Utara,  
Kabupaten Klaten

Jabatan : Ketua Yayasan Rumah Ilmu Nusantara

Menerangkan bahwa KB Sayf El Falah mempunyai luas **580 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan puluh ribu meter persegi )**. Letak wilayah di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dengan titik koordinat LB : -7.691978, LT : 110.604397. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 3 Januari 2019 dengan status Hak Milik.

Kami harap agar tanah dan gedung tersebut bermanfaat dan dapat digunakan untuk belajar mengajar KB Sayf El Falah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 29 November 2025

Ketua Yayasan Rumah Ilmu Nusantara

  
Warsino

